



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

KEPUTUSAN

DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI

DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dalam rangka Penerapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi, perlu menetapkan Standar Pelayanan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri;

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 577);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124); dan
12. Keputusan Direktur Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Di Lingkungan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR PELAYANAN PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI**

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

DIREKTUR STANDARDISASI
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

MULYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA

NOMOR : 12 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 JULI 2024

STANDAR PELAYANAN PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 577);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

		<p>10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);</p> <p>11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124); dan</p> <p>12. Keputusan Direktur Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Di Lingkungan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Persyaratan Balai Uji</p> <p>Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (<i>Conformity Assessment Body/CAB</i>), Balai Uji harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berada di wilayah dan berbadan hukum Indonesia; 2. Telah diakreditasi oleh KAN sebagai laboratorium pengujian; 3. Memiliki kemampuan dan sumber-sumber keuangan yang cukup untuk biaya operasional; 4. Memiliki keahlian, kemampuan, kompetensi teknis, dan peralatan dalam melakukan pengujian perangkat sesuai dengan regulasi teknis yang ditetapkan;

5. memenuhi kriteria-kriteria MRA; dan/atau
6. menyediakan dan menyiapkan informasi dan dokumen sesuai persyaratan Badan Penetapan.

b. Persyaratan Permohonan

Permohonan Penetapan Balai Uji diajukan kepada Badan Penetapan dalam hal ini Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dengan menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2012, dengan melampirkan:

1. Rekaman bukti sebagai badan hukum Indonesia untuk balai uji yang merupakan lembaga uji dan rekaman bukti organisasi induk sebagai badan hukum Indonesia untuk balai uji yang merupakan laboratorium di bawah organisasi induk tertentu;
2. Salinan sertifikat akreditasi dari KAN, yang menunjukkan ruang lingkup akreditasi dan informasi yang menyatakan telah diakreditasi sesuai ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir;
3. Struktur organisasi dan daftar riwayat pekerjaan karyawan;
4. Tata letak laboratorium pengujian;
5. Surat pernyataan mengenai fasilitas pengujian dan uraian metoda-metoda pengujian yang digunakan untuk menguji perangkat telekomunikasi terhadap regulasi-regulasi teknis, standar dan/atau spesifikasi;
6. Sampel salinan laporan pengujian yang telah diterbitkan;
7. Rekaman panduan mutu; dan

		<p>8. Daftar periksa (<i>checklist</i>) Persyaratan Kompetensi Teknis dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2012.</p>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Alur Proses Permohonan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Badan Penetap dalam hal ini Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dengan melengkapi persyaratan yang berlaku; 2. Pemohon menerima peninjauan langsung dari Badan Penetap; 3. Pemohon yang permohonannya disetujui oleh Badan Penetap berdasarkan hasil evaluasi dokumen persyaratan dan peninjauan langsung ke balai uji, menerima Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri; 4. Pemohon yang permohonannya ditolak oleh Badan Penetap berdasarkan hasil evaluasi dokumen persyaratan dan peninjauan langsung ke balai uji, menerima surat penolakan dengan disertai alasan penolakan dari Badan Penetap; 5. Pemohon menerima pengumuman tentang Balai Uji Dalam Negeri di dalam Laman Resmi Badan Penetap.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri yang memenuhi Persyaratan Pelayanan, maka persetujuan permohonan ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri diterima dengan lengkap. 2. Permohonan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri yang tidak memenuhi Persyaratan Pelayanan,

		maka penolakan permohonan ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri.
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika, Pelayanan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri tidak dikenakan biaya.
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sistem pelayanan berbasis internet online,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Permohonan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri disampaikan melalui pos elektronik ke testinglabs@postel.go.id ; 2) Jaringan internet yang cepat dan aman untuk mendukung, dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan permohonan penetapan Balai Uji Dalam Negeri. <p>b. Prasarana dan fasilitas lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perlengkapan kantor; 2) Ruang tunggu, fasilitas komputer, akses internet dan e-library; 3) Sarana Penunjang Lainnya (Fotocopy, Tempat Parkir, Toilet, Snack, Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak); 4) Kursi Roda (untuk penyandang Disabilitas); 5) PC, Printer dan Scanner; 6) Meja Konsultasi dan Pengaduan; 7) Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159 dan callcenter_sdppi@kominfo.go.id); 8) Sistem antrian; 9) Keamanan; 10) Charger Box;

		<p>11) Digital Signage; dan</p> <p>12) Contact Center 159.</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. PERSONEL TERKAIT KEGIATAN PENILAIAN KINERJA BALAI UJI/LABORATORIUM UJI</p> <p>a) KETUA PELAKSANA PENILAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan minimal Sarjana di bidang Teknik atau Sarjana di bidang lainnya yang memiliki sertifikat pelatihan di bidang telekomunikasi; 2) Memahami Peraturan/Regulasi Penetapan dan Pengakuan Balai Uji; 3) Memahami SNI/Regulasi tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tercakup dalam ruang lingkup sertifikasi; 4) Memahami SNI ISO/IEC 17025; 5) Memahami Skema Penetapan dan Pengakuan Balai Uji yang diterapkan; dan 6) Menguasai Prosedur Penilaian Kinerja Laboratorium Uji. <p>b) PELAKSANA PENILAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan minimal Sarjana di bidang Teknik atau Sarjana di bidang lainnya yang memiliki sertifikat pelatihan di bidang telekomunikasi; 2) Memahami Peraturan/Regulasi Penetapan dan Pengakuan Balai Uji; 3) Memahami SNI/Regulasi tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; 4) Memahami SNI ISO/IEC 17025;

		<p>5) Memahami Skema Penetapan dan Pengakuan Balai Uji yang diterapkan; dan</p> <p>6) Menguasai Prosedur Penilaian Kinerja Balai Uji/Laboratorium Uji.</p> <p>2. PERSONEL TERKAIT KEGIATAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENILAIAN KINERJA BALAI UJI/LABORATORIUM UJI</p> <p>a) PERSONEL YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI HASIL PENILAIAN</p> <p>1) Pendidikan minimal Sarjana di bidang Teknik atau Sarjana di bidang lainnya yang memiliki sertifikat pelatihan di bidang telekomunikasi; dan</p> <p>2) Memahami Peraturan/Regulasi Penetapan dan Pengakuan Balai Uji.</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>1. Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika melakukan pengawasan secara periodik.</p> <p>2. Ketua Tim melaksanakan:</p> <p>a. Pengambilan keputusan atas tinjauan rekomendasi hasil evaluasi Permohonan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri;</p> <p>b. Pengambilan keputusan atas tinjauan rekomendasi hasil evaluasi secara berkala dengan memeriksa laporan hasil uji untuk menjamin kesinambungan pemenuhan persyaratan kompetensi terkait persyaratan teknis Balai Uji Dalam Negeri; dan</p> <p>c. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi Pencabutan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri.</p>

10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>1. Pengaduan, Saran, dan Masukan terkait proses dan layanan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lounge Pelayanan Publik Ditjen SDPPI Alamat Gedung Menara Danareksa Lantai UG Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia b. Call Center 159 c. Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159); d. Email: callcenter_sdppi@kominfo.go.id; e. Kotak Pengaduan pada loket pelayanan f. QR Code Pengaduan dan Saran <p>2. SP4N LAPOR!</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SMS:1708 b. X: @lapor c. Website:https://lapor.go.id https://kominfo.lapor.go.id d. Android & iOS:SP4N LAPOR!
11.	Jumlah Pelaksana	<p>16 (enam belas) orang (dari awal sampai produk layanan selesai), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika; 2. Ketua Tim Kerja Kerja Sama Standar dan Pengelolaan IMEI (1 orang); dan 3. Anggota Tim Kerja Kerja Sama Standar dan Pengelolaan IMEI (14 orang).
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik di Ditjen SDPPI

		<p>2. Maklumat Pelayanan</p> <p>“Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan, Melakukan Perbaikan Secara Berkelanjutan, dan Siap Menerima Sanksi Apabila Pelayanan Kami Tidak Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku.”</p> <p>3. Slogan:</p> <p>a. Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif);</p> <p>b. Proaktif (Profesional, Akuntabel, Integritas, Inovatif);</p> <p>c. SDPPI (Semangat, Disiplin, Profesional, Produktif dan Integritas); dan</p> <p>d. Profesional, Transparan, Tepat Waktu.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Tanda tangan Digital pada Sertifikat; dan</p> <p>2. Petugas <i>security</i> di area Ditjen SDPPI.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Survei Kepuasan Masyarakat; dan</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.</p>

DIREKTUR STANDARDISASI
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

MULYADI

BERITA ACARA

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENETAPAN BALAI UJI DALAM NEGERI DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Nomor: 181 /DJSDPPI.5/SP.04.06/07/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024 bertempat di ruang rapat Hotel Ibis Styles Jakarta Tanah Abang, Jalan Fachruddin Nomor 22, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika selaku penyelenggara pelayanan publik bersama-sama dengan masyarakat dan *stakeholders* telah menyetujui Standar Pelayanan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri yang selanjutnya akan dipublikasikan baik secara manual maupun elektronik.

Beberapa perubahan draft Surat Keputusan Standar Pelayanan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri yang disepakati diantaranya:

1. Standar Pelayanan tahun 2024 memiliki ruang lingkup untuk layanan proses Penetapan Balai Uji Dalam Negeri.
2. Sarana prasarana dan fasilitas lainnya dalam pelayanan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri akan diintegrasikan dengan pelayanan dari Direktorat Operasi Sumber Daya, baik pelayanan secara *offline* di Gedung Menara Danareksa Lantai UG, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14 Jakarta 10110, maupun melalui telepon, pos elektronik, dan WhatsApp pelayanan.
3. Pengaduan penanganan saran dan masukan dapat disampaikan melalui SP4N LAPOR.
4. Permohonan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri disampaikan melalui pos elektronik ke testinglabs@postel.go.id.
5. Ketua Tim Kerja Sama Standar dan Pengelolaan IMEI mengevaluasi dan memberikan rekomendasi Pencabutan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyelenggara Pelayanan Publik



Nur Akbar Said

Ketua Tim Kerja Sama Standar dan
Pengelolaan IMEI

Perwakilan Akademisi



Mulyani Efendi

Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Insitut Pertanian Bogor

Perwakilan OMS / LSM



Michel Hidayat

Asosiasi Industri Perangkat Telekomunikasi
Indonesia (AIPTI)

Perwakilan Pengguna Layanan



Lukman Prasetyo

PT Sucofindo (Persero)


Perwakilan Media Massa



Yunita Ramadhani

Tim Humas Ditjen SDPPI

Perwakilan Pengguna Layanan



Ramdhan Wira Priyawan

Balai Besar Pengujian Perangkat
Telekomunikasi Kemenkominfo

Perwakilan Pengguna Layanan



Zuhroni Isnan Nur I.

PT TUV Rheinland Indonesia

Perwakilan Pengguna Layanan



Ditashari Nurullah

PT Bureau Veritas Costumer Product
Services Indonesia

Perwakilan Pengguna Layanan



Alex Suganda

PT Hyundai Calibration and Certification
Technologies Indonesia

Perwakilan Pengguna Layanan



Seto Ayom Cahyadi

BBSPJIBBT (B4T)